

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YANG HAMIL DAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

¹Galuh Fitriana*, ²Ira Alia Maerani

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

9agaluhfitriana14@gmail.com

Abstrak

*Sebagai negara *rechtstaats* atau penganut sistem hukum civil law serta the rule of law, Indonesia juga mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam upaya pemenuhan dan penegakan hukum negara yang baik merupakan negara yang memberikan sikap yang baik pada siapapun termasuk pelanggar hukumnya. salah satu implementasi dari prinsip perlindungan hukum tersebut yakni adanya hak narapidana yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai hak, hak-hak warga binaan pemasyarakatan perempuan menjadi urgensi tersendiri karena pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan yang menjadi urgensi utama adalah warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil serta menyusui dan anak di lembaga pemasyarakatan, mengingat lingkungan pemasyarakatan berbeda dengan lingkungan normal, dan bagaimana implementasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan hukum pada perlindungan hukum untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak di lembaga pemasyarakatan sangat lengkap, dimana dipenuhi hak-hak dari keduanya dan digolongkan secara khusus. Untuk perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak digolongkan pada perempuan dalam fungsi reproduksi serta anak sehingga diberikan tambahan makanan guna pemenuhan gizi. Namun dalam implementasinya baik keduanya masih ada yang tidak terpenuhi haknya, seperti dalam hal makanan, dan tempat tinggal di lembaga pemasyarakatan yang kurang layak, dan juga masih terjadi disparitas hukum antar subjek hukum dalam proses penegakan serta perlindungan hukum*

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Hak, Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Anak.*

Abstract

*As a country of *rechtstaats* or adherents of the civil law legal system and the rule of law, Indonesia also recognizes the existence of human rights. In an effort to fulfill and enforce the law, a good state is a country that gives a good attitude to anyone, including the violators of the law. One of the implementations of the principle of legal protection is the existence of prisoners' rights that have been regulated in laws and regulations. Of the various rights, the rights of female correctional inmates are a separate urgency because basically the needs of women are different from the needs of men and the main urgency is the female correctional inmates who are pregnant and breastfeeding and children in correctional institutions, considering that the correctional environment is different from the normal environment, and how it is implemented. The research method used in writing this scientific paper is using a type of normative juridical research (normative law). The legal research approach that will be used in this writing uses a legislative approach. The method used in this study is using the literature study method. The literature study method is a research method that provides a more analytical and conceptual explanation. The result of this study is that the legal policy on legal protection for women and children in correctional institutions is very complete, where the rights of both are fulfilled and are specifically classified. For legal protection for inmates of correctional facilities, women and children are classified as women in reproductive functions and children so that they are given additional food to fulfill nutrition. However, in its implementation, both of them still have their rights not fulfilled, such as in terms of food, and housing in correctional institutions that are not suitable, and there are also still legal disparities between legal subjects in the process of law enforcement and legal protection*

Keywords: *Legal Protection, Rights, Women's Correctional Assisted Citizens, Correctional Institutions, Children.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan yudisial merupakan kerangka pijakan dari berjalannya dan berdirinya suatu negara. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum” yang dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan negara didasarkan oleh hukum (Hidayat, 2016). Indonesia sebagai negara *rechstaats* atau penganut sistem hukum *civil law* serta *the rule of law*, Indonesia juga mengakui adanya hak asasi manusia, dimana pada ciri-ciri negara hukum ini, Friedrich Julius Stahl merumuskan yakni adanya pengakuan hak asasi manusia (Subechi, 2012), seperti yang terimplementasi pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Konsepsi dari pengakuan hak fundamental menjadi salah konsep utama dalam keberlangsungan suatu negara dan bentuk pengakuan kebebasan dalam segala hal untuk melaksanakan dan menegakkan adanya hak asasi manusia, dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum sebagai implementasi dari adanya hak asasi manusia tersebut.

Pada proses perlindungan hukum, ada peran penegak hukum yang mana salah satu peran tersebut diisi oleh lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau pelanggar hukum dengan tujuan memperbaiki diri narapidana tersebut agar menjadi lebih baik, dan juga

memberikan efek jera baik untuk si pelaku dan orang lain. Pada implementasi dari prinsip perlindungan hukum tersebut tertuang dari adanya hak narapidana. Namun sehubungan dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan menjadi urgensi tersendiri, karena sejatinya kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki, tak hanya itu pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi anak dari warga binaan pemasyarakatan perempuan yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun lahir di dalam lembaga pemasyarakatan juga menjadi urgensi tersendiri.

Apalagi pada prakteknya secara pasti, belum mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak fundamental dan jaminan perlindungan hukum bagi kedua hal ini yakni untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan yang sedang mengandung dan anak dari warga binaan pemasyarakatan tersebut. Oleh karena itulah Penulis bermaksud menggali lebih dalam mengenai hal tersebut, dan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Yang Hamil dan Anak Yang Dilahirkan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan di lembaga pemasyarakatan oleh warga binaan pemasyarakatan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akan perlindungan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan di lembaga pemasyarakatan oleh warga binaan pemasyarakatan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirerarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Muhaimin, 2020).

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis merupakan data sekunder, data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang formal dan mengikat, Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- h) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020).

3) Bahan Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020).

C. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari teori, peraturan perundang-undangan, pendapat, dan berita yang berhubungan erat dengan topik yang ditulis oleh Penulis.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dalam topik skripsi yang ditulis, penulis melakukan pendekatan secara konseptual, dalam hal ini penulis mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan topik skripsi. Penulis dalam mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka

(*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Yang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil ataupun menyusui semasa menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan dalam aturan yuridis yakni didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur mengenai penambahan porsi makanan untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil atau menyusui. Pada Pasal 20 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.

Pemberian makanan tambahan ini akan sangat penting karena makanan tambahan akan sangat berguna untuk mencukupi gizi ibu hamil dan menyusui sehingga akan berimplikasi pada kesehatan ibu dan anak. Dalam sebuah wawancara dengan seorang dokter kandungan disebutkan gizi dan nutrisi yang penting untuk ibu hamil.

“..penting banget untuk ibu-ibu hamil ini memenuhi gizinya, jadi gizi di trimester 1 kedua dan ketiga itu asupannya akan beda-beda ini, tambahannya misalnya di semester 1 kita cuman butuh tambahan 180 kalori, tapi di tengah semester kedua, dan ketiga kita butuh penambahan kalori sebesar 300 kalori... kalau asupan nutrisi ibu hamil tidak terpenuhi, itu banyak sekali dampaknya contohnya penambahan berat badan ibu hamil ini tidak bisa mencapai optimal akibatnya pertumbuhan dan perkembangan janin pun tidak bisa juga optimal karena ibu yang sedang hamil ini tidak terpenuhi asupan nutrisinya” (Keven/ 26 Juli 2024)

Pada wawancara ini disebutkan bahwa gizi sangatlah penting untuk ibu hamil guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Oleh karena itulah dalam pemenuhan perlindungan hukum pada Pasal diatas diatur secara tegas mengenai penambahan makanan. Peraturan mengenai pemenuhan hak-hak khusus bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan ini memang sangat penting, dikarenakan mempunyai implikasi pada masalah kesehatan baik bagi ibu dan bayi serta adanya hak asasi manusia, dimana dalam keadaan terbatas sebuah peraturan harus memenuhi hak-hak dasar tersebut. Aturan hukum mengenai warga binaan pemasyarakatan sudah diatur sedemikian rupa dan cukup lengkap. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana implementasi dan keadaan dilapangan akan pemenuhan perlindungan hukum tersebut.

Beberapa kasus mengenai warga binaan perempuan dapat digunakan sebagai acuan bagaimana pemenuhan perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak yang dibawahnya, yakni:

1. Isma Haira (pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE)

Pada kasusnya Isma dipenjara selama 3 bulan, dan karena mendapat asimilasi hanya dipenjara selama 2 minggu. Isma mempunyai bayi berusia 6 bulan dan harus dibawa masuk karena masih menyusui, saat di dalam penjara sangat disayangkan Isma tidak mendapatkan hak khusus seperti yang tertulis dalam aturan yuridis seperti PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, bayinya tidak mendapat tempat tidur yang semestinya dan tidak mendapat makanan tambahan.

2. Vannesa Angel (narkoba)

Pada kasusnya Vannesa Angel dipenjara selama 3 bulan. Pada saat itu bayinya masih berusia 4 bulan, Vannesa harus berpisah dengan bayinya. Di dalam penjara Vanessa tetap memerah asinya untuk diambil suaminya setiap sorenya. Namun di penjara kondisi psikis Vannesa tidak begitu baik sehingga asi yang dihasilkan juga tidak begitu banyak dan bayinya harus minum susu formula sebagai pendamping.

3. Putri Candrawathi (pembunuhan)

Pada kasus Putri Candrawathi, saat proses persidangan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, Putri tidak ditahan karena alasan masih memiliki anak kecil yakni masih berusia 2 tahun pada saat itu. Namun karena pada saat itu hal tersebut merusak kepercayaan masyarakat maka Putri ditahan.

4. Pinangki Sirna Melasti atau eks jaksa Pinangki (korupsi)

Pada kasus eks jaksa Pinangki, saat banding hukuman eks jaksa Pinangki dipotong yang semulanya 10 tahun menjadi 4 tahun penjara karena pertimbangan Pinangki yang merupakan seorang ibu dari anak yang masih berusia 4 tahun dan butuh kasih sayang orang tuanya. Pertimbangan lainnya karena Pinangki merupakan seorang wanita yang patut mendapat perlindungan secara adil.

Pemenuhan perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan jika dilihat dari berbagai kasus diatas. Secara implementasi terkadang tidak sesuai dengan adanya peraturan yuridis dan hak-hak yang sudah tertulis di aturan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harusnya bisa segera di selesaikan seperti pada kasus Isma yang tidak diberi makanan tambahan dan kurangnya fasilitas yang memadai, kasus Vannesa yang secara psikologis tidak didampingi sehingga kebutuhan asi pada anaknya kurang pada masa itu. Padahal didalam aturan yuridis kita yakni Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”. Namun hak ini tidak didapatkan secara optimal karena kurangnya fasilitas yang ada. Tak hanya itu, dalam implementasi hukum ini terkadang juga mengalami disparitas hukum jika beberapa kasus diatas ini dibandingkan dengan kasus Putri Candrawathi dan Pinangki, perlakuan yang berbeda sangat terlihat dimana Isma dan Vannesa kurang mendapat perhatian mengenai kebutuhan makanan tambahan, tempat tinggal, maupun dukungan psikologi. Sedangkan Pinangki dan Putri

mendapat perlakuan lebih seperti ketika Putri menjadi tersangka tidak langsung ditahan, dan Pinangki yang mengajukan banding langsung dikabulkan dalam pengurangan hukuman. Hal ini tentunya menjadikan nilai keadilan bagi semua orang berkurang karena adanya oknum-oknum yang bias dalam penegakkan hukum.

Dampak dari disparitas hukum ini akan berimplikasi pada keadaan sosial dimasyarakat seperti:

1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada karena merasa diperlakukan secara tidak adil;
2. Ketidakstabilan sosial karena adanya disparitas hukum akan memunculkan konflik sosial;
3. Ketimpangan sosial akan semakin kuat karena adanya disparitas inilah maka akan terlihat ketimpangan tersebut, seseorang yang punya kekuasaan akan lebih diberikan haknya daripada orang yang tidak mempunyai kekuasaan.

Kesetaraan dalam hukum adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan demokratis. Setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum, tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan mengatasi masalah disparitas hukum, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sebagai manusia harusnya pada kondisi kasus diatas harus menghargai dan diakui, meskipun posisi mereka pada saat itu tersangka, terdakwa, dan narapidana. Karena pada dasarnya mereka mempunyai hak fundamental, bahkan dalam falsafah bangsa dan ideologi bangsa pun dijamin akan hak-hak tersebut, tak hanya itu mereka juga hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, jika berkaca pada kasus diatas peristiwa yang melibatkan Putri Candrawathi menggarisbawahi betapa krusialnya memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak tindakan orang tua mereka. Kita harus memastikan mereka tumbuh sehat dan bahagia dengan tidak melakukan hal-hal yang menurut hukum merupakan suatu larangan dan akan mendapatkan sanksi hukum.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai payung yang menaungi subjek hukum akan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum ini akan diberikan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat preventif ataupun represif. Hal tersebut dikarenakan perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hak-hak subjek hukum pun dijamin dalam pasal-pasal, terkait

hal ini hak yang dilindungi didalam undang-undang dasar republik Indonesia yang dijamin yakni tentang hak konstitusional meliputi hak persamaan didepan hukum, hak mendapatkan keadilan, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak perempuan, dan hak anak.

Tentunya disamping menjadi hak dasar yang dijamin dalam konstitusi kita hak-hak tersebut juga dijamin dalam undang-undang tentang hak asasi manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, didalam undang-undang ini turut menjamin berbagai hak asasi dari subjek hukum tersebut. Singkatnya, perlindungan hukum punya tujuan untuk mencapai rasa aman bagi semua orang, agar mereka mendapatkan dan menikmati hak-haknya tanpa rasa khawatir.

Terkait hal perlindungan hukum salah satu hak yang wajib dipenuhi adalah hak akan anak. Dari berbagai kategori anak, yang kadang secara represif hak nya tidak terpenuhi yakni bagi anak-anak yang orang tuanya merupakan pelanggar hukum. Padahal sejatinya perlindungan dan pemenuhan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak tersebut berdasarkan hukum dan dijamin oleh hukum, oleh karena itulah negara wajib hadir untuk kepentingan ini dan memenuhi hak-hak dasar bagi anak, terutama anak yang orang tuanya merupakan pelanggar hukum bahkan yang sudah menjadi narapidana sekalipun. Dalam hal pada pemenuhan hak anak untuk anak yang hidup di dalam lembaga pemasyarakatan tentu wajib dipenuhi juga, apalagi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, anak sangat perlu diperhatikan.

Dalam sebuah webinar tentang faktor tumbuh kembang anak, seorang dokter spesialis anak memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

“...Nutrisi yang baik ada juga pentingnya untuk menunjang pertumbuhan.... Sanitasi dan lingkungan. jadi kebersihan lingkungan, pakaian, diri, kebersihan makanan itu semua pentingnya agar anak terhindar dari berbagai penyakit infeksi ya, karena kalau anak sering terkena infeksi maka dia akan sering sakit dan otomatis pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak optimal, kemudian pelayanan kesehatan dan vaksinasi juga penting ya. Jadi kalau anak sakit kita harus ada sumber fasilitas kesehatan terdekat”(Reza Pahlevi/25 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara pada acara webinar tersebut dapat diambil kesimpulan jika pengaruh nutrisi, keadaan lingkungan, dan tersedianya fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan oleh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Dalam urgensi ini, negara tentu hadir dalam bentuk kebijakan hukum, untuk memenuhi dukungan dalam tercapainya kebutuhan dasar anak seperti memberikan jaminan akan hak hidup sehat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebut juga didalam Pasal 4 undang-undang ini bahwa “setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”. Guna memenuhi hal ini, dalam peraturan perundang-undangan pun mengatur mengenai hak anak dalam lembaga pemasyarakatan, yakni ada di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah, masa tinggal anak narapidana di dalam lapas dibatasi hingga usia dua tahun. Prosedur penyerahan anak kepada keluarga setelah masa tersebut diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak warga binaan pemasyarakatan memang sudah terpenuhi dan jika dilihat dari sudut kepastian hukum pun juga terpenuhi, dalam definisi kepastian hukum Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan keadaan ketika hukum dapat memberikan sebuah jaminan perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan (Zulfahmi, 2023).

Tujuan dipenuhinya kepastian hukum agar nantinya dalam pemenuhan tujuan sosial seperti perlindungan hukum akan menciptakan suatu ketertiban karena adanya aturan yang pasti, tak hanya itu dengan adanya kepastian hukum akan ikut mengimplementasikan adanya jaminan hak asasi manusia karena dengan kepastian hukum maka hak dari seseorang pun akan diakui dan dihormati keberadaannya, namun yang menjadi sebuah pertanyaan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan khususnya dalam sistem pemasyarakatan, apakah hak-hak dari anak yang dilahirkan oleh warga binaan pemasyarakatan perempuan ataupun yang ikut kedalam lembaga pemasyarakatan terpenuhi hak-haknya dan kebutuhannya oleh lembaga pemasyarakatan, meskipun sudah diatur sedemikian rupa.

Dalam sebuah wawancara dengan seorang mantan warga binaan pemasyarakatan perempuan yakni ibu Isma dan bayinya yang masih berumur 6 bulan mendekam dipenjara selama 2 minggu karena kasus UU ITE, menceritakan bagaimana kondisi anak yang dibawahnya di dalam penjara.

“..bawa bayi ke penjara karena tidak punya pilihan harus diajak si bayi, karena pada saat itu masih menyusui...kondisi dipenjara ya menurut saya sangat sulit karena saya harus merawat bayi saya di dalam penjara.....di ruangan itu ada 13 orang dan tidurnya betul-betul beralaskan tikar dari plastik itu saja, tidak ada kasur tidak ada bantal, dan tidak ada selimut mba,... saat itu baru pertama masuk malam pertamanya, bayi saya langsung demam karena kondisi di sana panas banyak nyamuk jadi bayi saya pada waktu itu langsung demam... dalam satu minggu saya di sana enggak ada, ada tempat tidur masih seperti itu seminggu kedepannya baru ada yang peduli dari luar ,dibawa pada saat itu dari perlindungan anak, ada kasur untuk bayi, tapi nggak ada bantal juga cuma kasur saja...”(Isma Haira 25 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut kondisi yang dialami Isma sangatlah berat dan menyedihkan. Membayangkan harus merawat bayi di lingkungan penjara yang terbatas dan kurang memadai tentu akan sangat melelahkan dan penuh tantangan, dalam hal ini dapat ditarik beberapa point kesimpulan dari wawancara ini, yakni dalam lembaga pemasyarakatan yang ditempati mempunyai ruangan yang terbatas dan jumlah penghuni yang padat. Fasilitas tidur yang minim memberikan dampak buruk bagi ibu dan bayi dalam hal kesehatan, apalagi didalam wawancara ini disebutkan tidak mendapat bantal dan kasur untuk tidur, hanya ada tikar plastik. Tantangan dalam merawat bayi, dalam kondisi yang diceritakan oleh ibu Isma kondisi yang panas dan banyak nyamuk tentu menjadi kesulitan tersendiri, ibu harus mencari cara agar bayi tetap bersih, sehat, dan mendapatkan nutrisi.

Berangkat dari hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum pada anak tersebut, apakah hak-haknya terpenuhi atau tidak, padahal harusnya jika mengikuti kebijakan hukum maka hak ibu dan bayi tersebut harus sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pada dasarnya jika pada kasus diatas harusnya berbagai pihak

dapat mendukung si ibu dan bayinya terutama lembaga pemasyarakatan, selain itu adanya peningkatan fasilitas penjara, agar kondisi lembaga pemasyarakatan menjadi lebih memadai lagi, apalagi dalam hal ini ibu dan bayi ini masuk dalam warga binaan pemasyarakatan yang kategori berkebutuhan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sehingga perlu penanganan yang lebih layak mengingat ibu dan bayi tersebut dalam kondisi rentan.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan pada undang-undang sudah dijamin hak-haknya seperti makanan tambahan dan pemisahan LAPAS yang mana dizaman ini lembaga pemasyarakatan dikategorikan masing-masing seperti kategori jenis kelamin, umur, lama tahanan, dan berat kejahatan. Dalam pemenuhan hak warga binaan didalam aturan yuridis memang lengkap, namun dalam implementasi tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam aturan, dan menjadi sebuah disparitas hukum.
2. Dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi anak terutama anak yang dilahirkan oleh warga binaan pemasyarakatan sudah diatur didalam undang-undang pemasyarakatan, dan jika dilihat dari sudut kepastian hukum pun juga terpenuhi, namun implementasi dari pengaturan ini kurang begitu terwujud dan masih ada beberapa yang tidak terpenuhi haknya bahkan terabaikan seperti dalam hal penambahan makanan dan tempat tidur yang layak bagi anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. SARAN

1. Semestinya disparitas hukum dalam implementasi penjatuan sanksi, proses berjalannya hukuman, serta proses pembinaan seharusnya tidak terjadi disparitas hukum. Karena seyogyanya kesetaraan dalam hukum merupakan fondasi dari masyarakat yang adil dan demokratis. Semua orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang, dengan membangun adanya hukum yang lebih adil seperti peningkatan transparansi, adanya pemantauan dan evaluasi, maka akan berimplikasi pada terhapusnya diskriminasi dan terwujudnya keadilan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
2. Seyogyanya dalam implementasi peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kepastian hukum yang lebih terjamin karena prinsip adanya kepastian hukum untuk terwujudnya ketertiban dan keadilan sehingga berimplikasi pada perlindungan bagi setiap individu maupun masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti beberapa kasus yang terjadi pada warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainal Hadi & Mukhlis (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Barda Nawawi Arief (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press.
- Kartono, D. K. (2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Maroni. (2013). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- M Nurul Irfan, M. (2013). *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Aditya Pandu Nugroho, M. S. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6394-6399.
- Bafadol, I. (2017). *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. *jurnal edukasi islam jurnal pendidikan islam Vol 06 No. 11*, 60
- Boulu, F. (2016). *konsep anak menurut M. Quraish Shihab*. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari(JIAJ)*, 54-65.
- Datunsolang, A. (2013). *perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*. 111-123.
- Devis Aji Pratama, I. A. (2019). *Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang*. *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, 658-674.
- Endri. (2014). *Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. *JURNAL SELAT*, 182-187.
- Hidayat, E. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 80-87.

- Ilham, A. R. (2020). *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepingjaraan Menjadi Masyarakatan. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 1-12.
- Luh Kadek Linda Marsiari, D. B. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 10-15
- Marbun, E. C. (2022). *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1749-1760.
- Muhammad Rofik Kanna, I. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati). Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, 33-47
- Nur, Z. (2023). *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî) . JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* , 248-272.
- R., F. P. (2021). *Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan. Jurist-Diction*, 111-140.
- Sahyana, Y. (2020). *Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. JURNAL KONSTITUEN* , 75-87.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum*, 141-152.
- Saputra, F. (2020). *Peranan Lembaga Masyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pembedaan. Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 1-16.
- Shintya Nabilla, D. D. (2022). *Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak . Jurnal Ilmiah Zona Psikologi* , 66-73.
- Subandi, A. P. (2022). *Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Wanita melalui Terapi Pemaafan. Gajah Mada Journal of Professional Psychology*, 46-65.
- Subechi, I. (2012). *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 340-358.
- Sumarauw, Y. (2013). *Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender). Journal of Social and Culture*, 1-17.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Lain-lain

Isma Haira, *trenyuh! ibu bawa bayi ke penjara karena masih menyusui-(part 2) mata najwa*, akses online 25 Juni 2024 [trenyuh! ibu bawa bayi ke penjara karena masih menyusui - \(part 2\) | mata najwa \(youtube.com\)](#)

Keven, *gizi dan nutrisi penting untuk ibu hamil #tipsdokterkeven*, akses online 26 Juli 2024, [Gizi dan Nutrisi Penting Untuk Ibu Hamil | #TipsDokterKeven \(youtube.com\)](#)

Megha Mohan, (2022). *Bagaimana rasanya hidup bersmaa psikopat Perempuan?*, akses online 10 Agustus 2024 [Bagaimana rasanya hidup bersama psikopat perempuan? - BBC News Indonesia](#),

Reza Fahlevi, akses online 25 Juni 2024 [faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dr. Reza Fahlevi bincang dunia parenting tv \(youtube.com\)](#)